

BAB I

PENDAHULUAN

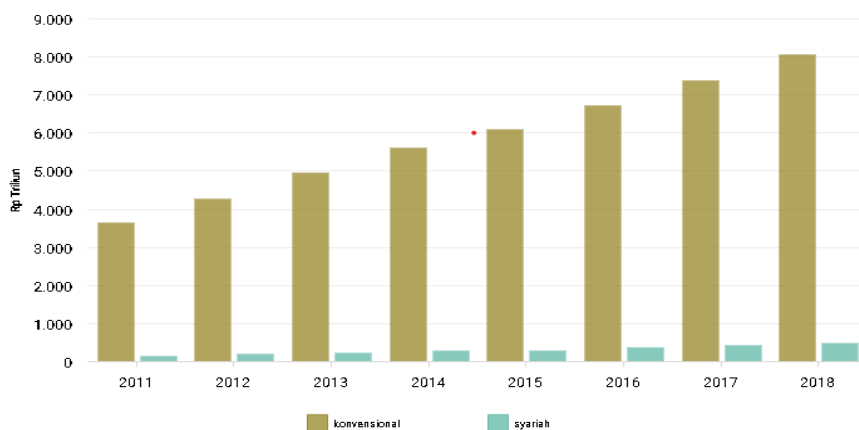
1.1 Latar Belakang

Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan (Agus et al., 2015).

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama digerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung (Paramitha & Puji 2018). Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking* (sistem perbankan ganda). Berdasarkan Undang Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah (Peny et al., 2013).

Kemajuan perusahaan perbankan sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, fungsi penting bank dalam menunjang perekonomian suatu negara merupakan alasan mengapa kinerja keuangan bank harus selalu dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatannya (Trisela & Pristiana, 2020).

Perbandingan aset perbankan syariah dan perbankan konvensional



Gambar 1 .1 Sumber : databoks

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset bank konvensional pada 2018 mencapai Rp 8,1 kuadriliun. Angka tersebut meningkat hingga 9,22% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 7,4 kuadriliun. Pertumbuhan aset bank konvensional 2012-2015 sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2016 yang sebesar 10,4% dan 2017 sebesar 9,76%. Secara umum, rata-rata pertumbuhan tahunan aset bank konvensional sejak 2012-2018 sebesar 12,02%. Sedangkan perkembangan aset bank syariah pada 2018 aset bank syariah tumbuh 12,5% (yoy) menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2017 sebesar Rp 424 triliun. Pertumbuhan rata-rata aset bank syariah secara umum lebih tinggi daripada bank konvensional, yaitu sebesar 18,81% pada 2012-2018 (Dwi, 2019). Jika dibandingkan, kedua perbankan tersebut maka total aset yang paling besar dimiliki oleh perbankan konvensional, tetapi pertumbuhan aset bank syariah cenderung lebih tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui perbedaan apa saja yang terdapat dalam kinerja keuangan tersebut.

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tahun 2004, kinerja keuangan perbankan dinilai menggunakan lima aspek penilaian yaitu *Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity* (CAMEL). Aspek capital tercermin pada *Capital Adequacy*

Ratio (CAR), aspek asset tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL), aspek earnings tercermin pada *Net Interest Margin* (NIM) dan Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan aspek likuiditas meliputi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Loan to Deposit Ration (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan istilah yang hampir mirip, keduanya memang memiliki definisi umum yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Perbedaannya adalah, istilah LDR digunakan oleh bank konvensional sedangkan istilah FDR digunakan oleh bank syariah. Bank Indonesia menetapkan FDR bank syariah minimal 80%-100% sedangkan LDR konvensional minimal 50%-100%. Menurut penelitian Alamsyah & Meylida (2021) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah jika dilihat dari rasio LDR. Sedangkan penelitian Ila (2019) & Arinta (2016), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) syariah merupakan rasio pemodal yang menunjukkan kemapuanserta menyediakan dana bank untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) umum adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Ketentuan CAR 10% berlaku bagi bank syariah sedangkan ketentuan car bank umum sebesar 8%. Menurut penelitian Purnamasari (2016) terdapat perbedaan yang signifikan CAR bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan penelitian Fadiah et al. (2022) menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan CAR bank konvensional dan bank syariah.

Rasio keuangan yang sering kali digunakan untuk menilai kinerja bank syariah adalah rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas ekonomi sering disebut sebagai *Return on Assets* (ROA). Dijelaskan *Return on Assets* (ROA)

bank umum yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Standar nilai ROA adalah 1,5%. Menurut penelitian Molli (2017) terdapat perbedaan signifikan ROA bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan penelitian Komalasari (2019) tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Non Performing Financing (NPF)/Non Performing Loan (NPL) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF digunakan untuk mengatur kredit bermasalah di bank syariah, sedangkan NPL diperuntukkan bagi bank umum. Standar yang ditetapkan bank Indonesia untuk rasio NPF adalah maksimal 4,83% sedangkan untuk NPL maksimal 5%. Menurut penelitian Murni & Maramis (2017) dapat dilihat perbedaan signifikan NPL Bank Konvensional dan NPL Bank Syariah dengan pengujian Uji *Independent Sample t-Test*. Sedangkan pada penelitian Fadah et al. (2022) tidak ada perbedaan yang signifikan antara NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan pengujian *Uji Independent Sample t-Test*.

Menurut Ulya (2014) dalam Dwi (2019) Bank konvensional pada umumnya menyerap dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan simpanan giro, dan setelah itu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa bank konvensional adalah bank yang pertama sekali beroperasi di Indonesia dibandingkan dengan bank syariah dan sudah memberikan nama yang baik pada masyarakat. Perbankan syariah atau yang disebut dengan perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan syariah dengan tata cara pengoperasiannya berdasarkan muamalah secara Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kinerja keuangan perusahaan pada akhir periode harus dievaluasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Proses evaluasi memerlukan standar tertentu sebagai dasar perbandingan. Standar yang digunakan dapat bersifat internal atau eksternal. Standar internal

pada umumnya mengacu pada perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaing utamanya atau dengan industri (Retnaningsih, 2010).

Kinerja keuangan perbankan menunjukkan hasil yang telah diperoleh bank dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan tingkat kesehatan dari bank tersebut (Efi & Annisa 2021). Bagi perbankan hasil akhir penilaian kesehatan perbankan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi bank indonesia hasil dari penilaian kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana penetapan dan implememtasi strategi pengawasan bank oleh bank indonesia (Azwa & Afriani, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Azwari et al (2022) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia” yang berobjek pada bank konvensional dan bank syariah periode 2016-2020 dengan kasus kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF) periode tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan oleh website OJK dan website masing-masing bank yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan *uji independent sample t-test*. Perbedaan penelitian kali ini yaitu peneliti menambahkan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan tahun penelitian tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Konvensional dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Syariah?

2. Apakah ada perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) Bank Konvensional dan *Non Performing Loan* (NPL) Bank Syariah?
3. Apakah ada perbedaan *Return on Assets* (ROA) Bank Konvensional dan *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah?
4. Apakah ada perbedaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Konvensional dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Konvensional dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) Bank Konvensional dan *Non Performing Loan* (NPL) Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis perbedaan perbedaan *Return on Assets* (ROA) Bank Konvensional dan *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah.
4. Untuk menganalisis perbedaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Konvensional dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis menambah referensi bacaan dan sebagai media pengembangan wawasan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang terdapat di Indonesia.

2. Bagi Bank

- a. Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan acuan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahannya.
- b. Bagi Bank Konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam perkembangannya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat kinerja suatu bank sebelum memilih satu bank untuk digunakan untuk menyimpan aset.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif. Manfaat penelitian ini bagi Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perencanaan yang berbasis pengetahuan serta memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat Kebijakan dalam penelitian ini diharapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berkontribusi dengan pihak bank dalam membuat prestasi dalam hal kinerja keuangan.